

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan sebuah negara yang dilalui oleh rangkaian aktivitas alamiah bumi. Hal itu ditandai dengan banyaknya fenomena alam yang terjadi baik di wilayah darat maupun perairan lautnya. Dibalik fenomena-fenomena tersebut, Indonesia dianugerahi potensi sumber daya yang melimpah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai eksplorasi yang dilakukan di wilayah ZEE Indonesia.

Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di persimpangan jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Hal itu berdampak pada ramainya lalu lintas pelayaran di perairan Indonesia. Tidak sedikit jumlah pelanggaran yang mengancam kedaulatan negara, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat internasional.

Pemerintah sendiri sudah membangun kekuatan untuk menjaga keamanan maritimnya. Berbagai langkah telah dilakukan baik di tingkat antar instansi, nasional, regional, maupun internasional. Salah satunya adalah kerjasama yang dilakukan dengan berbagai aktor internasional terkait implementasi UNCLOS 1982. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dalam menciptakan wilayah laut Indonesia yang aman dan nyaman bagi pelayan dan perdagangan dunia.

Terdapat berbagai tindakan ilegal yang dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara yang terjadi karena penyalahgunaan hak berlayar di perairan laut Indonesia, permasalahan perbatasan dengan negara lain yang belum dapat diatasi, hingga pemanfaatan wilayah teritori laut yang merugikan Indonesia. Dengan posisi Indonesia yang memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan dilalui jalur pelayaran internasional yang ramai, maka rawan terjadi banyak potensi ancaman keamanan di wilayah Indonesia yang dampaknya akan merugikan dari sisi ekonomi maupun kedaulatan negara.

Hal tersebut harus bisa diantisipasi oleh pemerintah Indonesia karena menyangkut hak berdaulat, terutama di ZEE. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan masyarakat baik dalam dan luar negeri, penambahan sejumlah alat dan fasilitas yang dimiliki oleh instansi pengawas keamanan maritim, hingga kerjasama di tingkat negara baik bilateral, regional, maupun internasional. Semua itu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menunjukkan kepentingan nasionalnya di perairan Indonesia, khususnya di ZEE yang merupakan wilayah terdepan sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

6.2 Saran

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk memberi gambaran mengenai langkah dan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim mereka terkait upaya mencapai *blue economy*. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber data bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dan menjadi sumber data bagi para pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan dibuat dalam rangka menjaga keamanan maritim di perairan laut, terutama ZEE Indonesia. Terkait banyaknya aturan yang didasarkan pada penafsiran, sebagai salah satu produk hukum internasional, maka esensi dalam prinsip hukum dari UNCLOS 1982 menjadi berkurang. Namun, harus dipertimbangkan bahwa UNCLOS 1982 perlu disempurnakan, dimana Indonesia, sebagai negara kepulauan yang besar di dunia, diharapkan dapat menyumbangkan gagasannya terhadap permasalahan reklamasi ini, dan tidak hanya fokus pada solusi bilateral yang akan membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diiringi dengan pengawasan ZEE dalam rangka menjaga keamanan maritim di kawasan perairan laut Indonesia menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan negara yang kuat dalam berbagai bidang, baik keamanan wilayah maupun ketahanan dan kelestarian sumber daya yang terkandung didalamnya.